



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 400.3.1/ 146 /PAUDNI/X/2024

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM)
SYUBBAANUL WATHON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Syubbaanul Wathon Cicurug Bata telah partisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Syubbaanul Wathon ;
 - b. Bahwa Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Syubbanul Wathon telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 503/4282/SK-PEND/DPMPTSP/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaran Pendidikan Non formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SPS TAAM Syubbaanul Wathon Kecamatan Cipedes, terdapat perubahan struktur organisasi pada lembaga Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Syubbanul Wathon;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Syubbaanul Wathon.

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan :

1. Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Nomor : 010/TAAM SYUBBAANUL WATHON/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
2. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0410240076956 Tanggal 4 oktober 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) kepada :

Nama	:	Yayasan Syubbaanul Wathon Cicurug Bata
Nama Sekolah	:	Syubbaanul Wathon
Jenis Program	:	Satuan Paud Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM)
Alamat	:	Jl. Sutisna Senjaya RT. 002 RW. 004 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;

KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Syubbaanul Wathon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**

Pada tanggal : 21 Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,

H. NANANG SUHARA, S.Pd., M.M.

NIP. 19700824 200312 1 002